



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Silika dan Kuarsa NOMOR: 03.PE-11.25.0053

Nama : PT SIGMA MINERAL INDONESIA
Alamat : SATRIO TOWER KUNINGAN, SATRIO TOWER NO.5, BLOK C4, JL. PROF DR. SATRIO NO.7, Kota Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NIB : 2311210013797

Nomor Pengajuan Intrade : 11004/INATRADE/02/2025 Tanggal : 06 Februari 2025

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR, BESERTA PERUBAHANNYA

MEMPERHATIKAN

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

KETENTUAN

1. Eksportir wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR, BESERTA PERUBAHANNYA.
2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan, dan data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atas pelaksanaan Ekspor.
3. Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha di bidang ekspor apabila terdapat perubahan terhadap identitas eksportir, pos tarif/HS, jenis/uraian barang, jumlah barang, dan/atau pelabuhan muat ekspor melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut.
4. Eksportir bersedia memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan dan/atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi perizinan berusaha di bidang ekspor.
5. Pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
6. Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Silika dan Kuarsa berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan diteruskannya Pemberitahuan Pabean sesuai dengan ketentuan kepabeanan dibidang ekspor yang berlaku dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
7. Eksportir bersedia mengisi data dalam kartu kendali realisasi ekspor secara elektronik untuk setiap kegiatan ekspor antara lain jumlah, satuan, dan jenis barang yang diekspor, untuk barang ekspor yang belum termasuk dalam otomasi pemotongan alokasi ekspor.
8. Eksportir yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Silika dan Kuarsa wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
9. Setiap Ekspor Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR, BESERTA PERUBAHANNYA
10. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Berupa Silika dan Kuarsa yang akan diekspor harus berasal dari pemilik Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Silika dan Kuarsa ini, atau dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang bekerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama apabila terdapat kerjasama pada saat pengajuan PE Produk Pertambangan ini, serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Jakarta, 18 Februari 2025
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Isy Karim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

LAMPIRAN
Persetujuan Ekspor Produk
Pertambangan - Hasil Pengolahan
Berupa Silika dan Kuarsa

NOMOR : 03.PE-11.25.0053
TANGGAL : 18 Februari 2025

DATA DUKUNG				
NO	URAIAN DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	TANGGAL AKHIR
1	IUP Operasi Produksi (IUP); atau IUPK Operasi Produksi (IUPK)	23112100137970018	28 Juli 2023	28 Juli 2043
2	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	500.10.29.16/376/DPPESDM-E	01 April 2024	31 Desember 2026
3	Rencana Ekspor untuk 1 tahun	010/SMI/I/2025	09 Januari 2025	-
4	Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk Silika dan Kuarsa yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor	03831/BOEBAR	05 April 2024	-

Jakarta, 18 Februari 2025
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri

TTD

Isy Karim



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

LAMPIRAN
Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil
Pengolahan Berupa Silika dan Kuarsa

NOMOR : 03.PE-11.25.0053
TANGGAL : 18 Februari 2025

KOMODITAS						
NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	PELABUHAN MUAT	KETERANGAN / SPESIFIKASI
1	2505.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk low iron silica sand dengan kadar > 99,5% SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃	180.000,0000 (Seratus Delapan Puluh Ribu)	Metrik Ton	Ketapang Kalimantan Barat	Silika dan Kuarsa dalam bentuk low iron silica sand dengan kadar >99, 5% SiO ₂ dan <120 ppm Fe ₂ O ₃
TOTAL				180.000,0000 (Seratus Delapan Puluh Ribu) Metrik Ton		

Jakarta, 18 Februari 2025
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Isy Karim



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA